IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

[*]Anies Prima Dewi, Ady Supryadi, Edi Yantto

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram

[*]Corresponding author: Anis Prima Dewi
E-mail : anieskardin@yahoo.co.id

Diterima 10 Juni 2019, Disetujui 28 Juni 2019

ABSTRAK

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan dasar dalam membina dan terwujudnya suatu Negara. Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama maka terbentuk rumah tangga yang sah, perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Rumusan Masalah dalam penyuluhan ini adalah bagaimana efektivitas Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Apa yang menjadi kendala bagi aparat dan penegak hukum dalam menanggulangi dan mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Metode pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu langsung dan berdialog), dengan metode antara lain : ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi dan lain sebagainya.Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya keterlibatan masyarakat dilihat dari kehadiran peserta cukup memuaskan. Disamping itu, kegiatan penyuluhan ini juga berjalan dua arah hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam menanggapi dan menyampaikan pertanyaan terhadap materi yang disampaikan. Kesimpulan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut : efektivitas pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terhadap proses pemahaman masyarakat peserta penyuluhan adalah dapat diketahui bahwa Implementasi dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, masyarakat maupun penyidik masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik yang korbannya mendapat luka serius saja yang dilanjutkan perkaranya atau dapat dilaporkan/proses secara hukum. Kendala-kendala yang dihadapi bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam adalah faktor korban, proses pembuktian, persepsi penegak hukum yang dianggap kurang serius, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana yang terjadi. Adapun saran yang dapat direkomendasikan adalah perlunya ditingkatkan sosialisasi/penyuluhan oleh Polres Lombok Barat tentang pemahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat dan dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum polres lombok barat dengan benar-benar menerapkan sanksi yang ada dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT agar mampu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Kata kunci: Implementasi, Kekerasan,Rumah Tangga

ABSTRACT

Households are the smallest unit of the composition of a community group, a household is also a basis in fostering and realizing a country. Indonesia as a country based on Pancasila which is supported by religious people is formed by a legitimate household, marriage is nothing but the beginning of a household. The Problem Formulation in this counseling is how the effectiveness of Law No. 23 of 2004 concerning Domestic Violence (PKDRT), What is the obstacle for officials and law enforcement in tackling and preventing Domestic Violence (Domestic Violence), Method of implementing this legal counseling carried out directly (the instructor and the counseled meet directly can have a dialogue), the methods used include: lectures, discussions, gatherings, meetings, demonstrations, simulations and so on. The level of participation of participants in this extension activity especially community involvement is seen from the presence of sufficient participants satisfying. Besides that, this counseling activity also runs in two directions. It can be seen from the participants' participation in responding and asking questions about the material presented. The conclusions of this counseling are as follows: The effectiveness of the implementation of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT) on the process of understanding the counseling participant's community is that the implementation in Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence has not fully implemented properly, the community and investigators still

assume that only physical violence has only been seriously injured and the case can be reported / proceeded legally. The constraints faced by the community and law enforcers are victims, proof processes, perceptions of law enforcers who are considered to be less serious, limited supporting facilities and infrastructure, and a lack of public participation in reporting cases of crimes that occur. The suggestion that can be recommended is the need to increase the socialization / counseling by West Lombok District Police on understanding domestic violence to the community and the need for firmness from law enforcement officials in handling cases of domestic violence in the West Lombok district police jurisdiction by actually implementing sanctions which is contained in Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in order to be able to cause a deterrent effect for the perpetrators.

Keywords: Implementation, Violence, Household

PENDAHULUAN

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan dasar dalam membina dan terwujudnya suatu Negara. Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama maka terbentuk rumah tangga yang sah, perkawinan tidak lain adalah permulaan dari rumah tangga. Perkawinan merupakan akad dengan upacara ijab qobul antara calon suami dan istri untuk hidup bersama sebagai pertalian suci (sakral), untuk menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga dalam memakmurkan bumi yang luas ini. Dengan perkawinan terpeliharalah kehormatan, keturunan, kesehatan jasmani dan rohani, jelaslah keturunan seseorang.

Rumah tangga memerlukan organisasi tersendiri dan perlu kepala rumah tangga sebagai tokoh penting yang memimpin keluarga disamping beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua anggota/ individu dalam keluarga. Sebuah keluarga disebut harmonis apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan \tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan terhadap keadaan (fisik, mental, emosi dan sosial) seluruh anggota keluarga. Keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya

Namun, tidak jarang tujuan yang dicita-citakan sebelum perkawinan tidak tercapai, karena biasanya setelah perkawinan berlangsung barulah tampak sifat asli dari pasangannya, suami yang dulunya baik dan penyabar, berubah menjadi pemarah dan ringan tangan, kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan isteri menjadi alasan bagi suami untuk melampiaskan kemarahannya. Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik namun konflik dalamrumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernahmengalaminya. Yang mejadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Persoalan rumah tangga yang muncul dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang datang dari dalam diri sendiri maupun dari orang lain. Biasanya penganiayaan suami terhadap isteri dilandasi atas dasar ketergantungan ekonomi si isteri kepada suami sehingga dengan alasan tersebut suami dapat merendahkandan melakukan kekerasan terhadap isterinya1

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami istri, orang tua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga.Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (nuclear family) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat

[1] Fathul Djannah, dkk, *Kekerasan Terhadap Isteri*, (Yogyakarta : LKIS), h. 2.

terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Kekerasan dalam rumah tanggajuga dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin danterbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti terceraiberainyasuatu rumah tangga.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai faktasosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT.

Permasalahan bukan saja terletak pada langkanya aturan hukum, namunpandangan masyarakat bahwa KDRT adalah suatu aib atau hal yang sangat pribadi juga melingkupi cara pandang para penegak hukum, yang perspekifnyapraktis sama yakni sangat patrialis. Kepekaan terhadap permasalahan KDRT termasuk kepekaan gender terhadap diri korban masih belum dihayati secara proporsional, sehingga harapan besar korban menjadi pupus dan harus menanggung kekecewaan yang cukup berat manakala kasus yang dilaporkannya tidak mendapatkan kepastian hukum dalam prosesnya, hanya karena aparat penegak hukum meyakini bahwa persoalan KDRT adalah bukan permasalahanpublik melainkan sebagai permasalahan internal keluarga.

Lahirnya Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dengan lahirnya undang-undang ini pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat di mintai pertanggung jawabannya secara hukum.

METODE

1. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan penyuluhan hukum ini diawali dengan koordinasi dan survey lokasi yang dilakukan seminggu sebelum kegiatan penyuluhan. Koordinasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi awal tentang kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu koordinasi dilakukan untuk memastikan kesiapan pemerintah desa lokasi KKN untuk mengakomodir dan menghadirkan aparat desa mulai dari anggota BPD, Kepala Dusun, Staf Desa, Tokoh Agama, tokoh pemuda dan lain-lain untuk bisa hadir sebagai peserta penyuluhan.

2. Metode dan Proses Penyuluhan

Secara umum pelaksanaan penyuluhan hukum dapat dilaksanakan dengan berbagai cara atau metode. Secara garis besar metoda penyuluhan hukum terbagi dua (2) yaitu :

a. Penyuluhan hukum langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu langsung dapat berdialog), metoda yang digunakan antara lain : ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, simulasi dan lain sebagainya.
b. Penyuluhan hukum tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan secara tidak langsung yaitu penyuluh tidak berhadapan dengan yang disuluh melainkan melalui media atau perantara, misalnya melalui radio, televisi, video, bahan bacaan dan lain sebagainya

Penyuluhan hukum yang akan dilakukan di lokasi KKN merupakan penyuluhan hukum langsung dengan melibatkan masyarakat dan dirancang dalam bentuk diskusi dan tanya jawab. Metode ini lebih efektif jika dibandingkan metode lain, karena dengan metode langsung narasumber dan peserta bisa melakukan dialong dua arah dan langsung tatap muka sehingga lebih memungkinkan proses Tanya jawab berjalan dengan lancar. Oleh karena masyarakat yang menjadi peserta penyuluhan bersifat homogen, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang disebut dengan istilah **PEKA** yaitu :

a. Persuasif artinya bahwa penyuluh (narasumber) dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh, sehingga mereka merasa tertarik dan menaruh perhatian serta minat terhadap hal-hal yang disampaikan oleh penyuluh.
b. Edukatif artinya bahwa penyuluh harus bersikap dan bertingkah dengan penuh kesabaran dan ketekunan membangun/ mendampingi masyarakat ke arah tujuan yang diinginkan .

c. Komunikatif artinya bahwa penyuluh hukum harus mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim serta suasana yang memungkinkan peserta dengan narasumber sedemikian rupa sehingga tercipta suatu pembicaraan yang bersikap akrab, terbuka dan timbal balik.
d. Akomodatif artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan-permasalahan hukum oleh masyarakat, penyuluh hukum harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Materi Bimbingan Teknis

Materi yang disampaikan pada kegiatan tersebut ialah Materi terkait dengan Penyuluhan Hukum tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Materi Penyuluhan Terlampir)

2. Tim Pelaksana

Berangkat dari permasalahan seperti diuraikan sebelumnya, untuk menyelesaikan dan memberikan solusi atas masalah tersebut maka tim yang terlibat dalam pengabdian ini adalah sebagai berikut :

a. Anies Prima Dewi, S.H.,M.H. (Ketua Tim)
b. Ady Supryadi, S.H.,M.H. (Anggota)
c. Edi Yanto, S.H.,M.H. (Anggota)

3. Partisipasi Peserta Kegiatan

Kegiatan penyuluhan ini juga diikuti oleh Kepala Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Aparat desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Ada, Aparat Penegak Hukum dalam hal ini diwakili oleh Bintara Pembinaan dan Keamanan Masyarakat (Babinkamtibmas) dan perwakilan masyarakat. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya keterlibatan masyarakat dilihat dari kehadiran peserta cukup memuaskan. Disamping itu, kegiatan penyuluhan ini juga berjalan dua arah hal ini terlihat dari keaktifan peserta dalam menanggapi dan menyampaikan pertanyaan terhadap materi yang disampaikan.

4. Proses Pelaksanan Penyuluhan

Selama kegiatan penyuluhan berlangsung, yang banyak ditanyakan oleh peserta yakni terkait dengan bagaimana cara memberikan penyuluhan tentang akibat tindak kekerasan dalam rumah tangga. Karena selama ini kendala yang mereka hadapi adalah tentang minimnya pemahaman mereka tentang kekerasan dalam rumah tangga. Aparatur Desa dan Masyarakat di Desa Guntur Macan mengharpakan agar kegiatan Bimbingan Teknis ini memiliki kelanjutan. Oleh karenanya kegiatan Bimbingan Teknis ini merupakan kegiatan awal dalam rangka memperkenalkan tentang kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hukum.

KESIMPULAN

1. Efektivitas Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) terhadap proses pemahaman masyarakat peserta penyuluhan adalah Dari hasil penyuluhan dapat diketahui bahwa Implementasi dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, masyarakat maupun penyidik masih beranggapan bahwa hanya kekerasan fisik yang korbannya mendapat luka serius saja yang dilanjutkan perkaranya atau dapat dilaporkan/proses.
2. Kendala-kendala yang dihadapi bagi masyarakat maupun penegak hukum dalam menanggulangi dan mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah faktor korban, kendala lainya adalah proses pembuktian, persepsi penegak hukum yang dianggap kurang serius, terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Kualitas kegiatan penyuluhan hukum dilihat dari tingkat partisipasi peserta penyuluhan terutama dalam menyampaikan persoalan-persoalan hukum terkait dengan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Masalah-masalah ini terungkap dari pertanyaan yang muncul pada saat kegiatan penyuluhan berlangsung. Berangkat dari persoalan tersebut tim berusaha memberikan solusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum adat dan norma agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani. 2002. Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan. Jakarta : Bumi Aksara Ahmad, Imam. 1993.

Perempuan Dalam Kebudayaan (dalam buku Dinamika Gerakan Perempuan Indonesia). Yogyakarta : PT Tiara Wacana .

Anna, Sakreti. 2004. Peliknya Penanganan KDRT. Kompas Senin 12 Juli 2004 Alsa, Asmadi. 2004. Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Serta Kombinasinya DalamPenelitian Psikologi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Astuti,

Puji. 2002. Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri. Bulletin psikologi. Tahun X. No. 2 Azwar,

Saifuddin. 1997. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Berry, John dkk. 1999. Psikologi Lintas Budaya : Riset dan aplikasi. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Djanah, F. 2003. kekerasan terhadap Istri . Yogyakarta : LKIS Erna, Zuraida Yuni W. 2006.

Hubungan Antara Persepsi Kekerasan Suami Terhadap Istri Dengan Sikap Terhadap Prekawinan Pada Wanita Lajang. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Surakarta : Fakultas Psikologi UMS

Fananie, Z. 2000. Retrukturisasi Budaya Jawa Perspektif KGPAA MN I. Surakarta : Muhammadiyah University Press Gerungan, Dipl. 2002. Psikologi Sosial. Bandung :

Rafika Aditama Hapsari. 2004. Hubungan Antara Persepsi Tentang Kesetaraan Gender Dengan Kecenderungan Kekerasa Suami Terhadap Istri. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Surakarta : Fakultas Psikologi UMS

Haryanti, Dwi. 2005. Sikap Wanita Korban Kekerasan Rumah Tangga. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Surakarta. Fakultas Psikologi UMS

Haryuni. 2003. Sikap Penerimaan Terhadap Istri Ditinjau Dari Keharmonisan Ekonomi. Skripsi (Tidak Diterbitkan). Surakarta : Fakultas Psikologi UMS 100

Hasbiyanto. 2002. Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri. Yayasan Jurnal Perempuan. Hayati. 2002. Kekerasan Dalam Rumah Tangga. No. 26. Yayasan Jurnal Perempuan --------. 2001. Derita Dibalik Harmoni. Yogyakarta : RAWCC

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.